

BAB II

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis terhadap data yang diproses, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan advokat dalam pengendalian tindak pidana korupsi adalah dengan cara mendampingi dan memberikan pembelaan terhadap terdakwa. Dengan adanya pembelaan yang dilakukan advokat, maka advokat dapat menggali kebenaran yang ada, yaitu agar pelaku-pelaku lain terbongkar, karena belum tentu hanya kliennya saja yang melakukan perbuatan korupsi. Dengan terbongkarnya pelaku lain selain kliennya ini, maka secara tidak langsung advokat telah membongkar kasus korupsi yang lebih besar, sehingga sangat diharapkan tindakan korupsi yang terbongkar tersebut tidak diikuti oleh pihak lain.
2. Kendala-kendala yang dihadapi advokat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi antara lain adalah adanya anggapan negatif dari masyarakat terhadap advokat, tidak adanya keleluasaan dalam pendampingan dan pembelaan, terkadang klien tidak jujur dalam memberikan keterangan posisi kasus yang sebenarnya, adanya intimidasi dari pihak-pihak yang merasa dirugikan terhadap keberadaan advokat, serta dunia peradilan masih terdapat mafia peradilan atau makelar kasus.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka dapat disampaikan saran sebagai berikut:

1. Agar peranan advokat dapat lebih dioptimalkan dalam upaya pengendalian tindak pidana korupsi, advokat yang merupakan komponen penegak hukum berusaha untuk lebih bersikap profesional dan untuk advokat-advokat muda untuk meningkatkan kemampuan dengan lebih banyak melakukan kursus, training atau seminar dengan mendatangkan pakar hukum lokal maupun asing.
2. Untuk mengurangi hambatan-hambatan yang dialami oleh advokat dalam pengendalian tindak pidana korupsi, terutama hambatan yang datang dari masyarakat, maka diperlukan suatu pemahaman/sosialisasi terhadap masyarakat bahwa tugas advokat tidak untuk membela yang salah, tetapi membantu komponen penegak hukum yang lain dalam upaya menemukan kebenaran yang hakiki.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

Darwan Prints, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Frans Hendra Winata, *Advokat Indonesia, Citra, Idealisme dan Kepribadian*, Sinar Harapan, Jakarta, 1995.

Kansil dan Christine, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, Pradnya Pramita, Jakarta, 1996.

Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi*, Djambatan, Jakarta, 2001.

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Peter Salim, *Dictionary English Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

Sutan Muhammad Zein, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Djambatan, Jakarta, 2003.

Yudha Pandu, *Klien dan Penasehat Hukum*, PT. Abadi, Jakarta, 2001.

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 1985.

Perundang-undangan :

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.